

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Media telekomunikasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga tidak heran masyarakat sekarang ini disuguhkan dengan berbagai macam alat komunikasi yang semakin hari semakin canggih. Sekarang telah dikenal alat komunikasi elektronik seperti email, fax dan paling banyak digunakan adalah telepon genggam. Telepon genggam atau yang lebih akrab dikenal dengan nama *handpone* (HP), beberapa tahun belakangan ini sangat dibutuhkan dan menjadi incaran oleh kalangan masyarakat.

Perkembangan jenis media telekomunikasi semakin hari semakin meningkat, mulai dari fasilitas yang disediakan sampai bentuknya. Perkembangan pesat dalam dunia sistem komunikasi tentunya akan mengubah pola komunikasi yang terjadi di masyarakat selama ini. Sebelum ada media massa, nyaris sistem komunikasi yang berkembang di Indonesia masih memakai peralatan sederhana.

Keberadaan *handphone* sendiri sebagai salah satu alat komunikasi dewasa ini banyak digunakan oleh masyarakat awam diseluruh dunia, dan merupakan terobosan besar dalam dunia teknologi informasi. Pada awalnya penggunaan telepon sebagai salah satu sarana komunikasi dalam dunia informasi tidak dapat dipindahkan atau statis, namun dengan adanya *handphone* maka ada satu nilai tambah dengan dapat dibawanya *handphone* kemana-mana sebagai pemegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat saat ini yang berkembang sesuai dengan perkembangan globalisasi dunia yaitu adanya *efisiensi* dan *efektifitas*. Keadaan tersebut juga berlangsung di Indonesia pada semua lapisan sosial masyarakat yang penggunaannya dapat

disaksikan dengan nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saat ini semua lapisan sosial masyarakat mulai dari lapisan sosial paling tinggi hingga masyarakat dari lapisan sosial yang terendah bisa memiliki *handphone* karena murahnya alat komunikasi ini. Semakin mudahnya seseorang mempunyai *handphone* dan semakin murahnya kartu dari berbagai kartu telepon, berakibat pula semakin “merakyatnya” penggunaan *handphone* yang jika dipandang dari sisi lain berdampak pula untuk memunculkan suatu modus-modus dari tindak pidana atau delik.¹

Short Message Service (SMS) merupakan salah satu fitur yang pasti ada pada setiap kartu telepon. Penggunaan SMS rentan menimbulkan penyalahgunaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana seperti pencemaran nama baik, dan pengancaman. Salah satu penyalahgunaan *Short Message Service* (SMS) yang memungkinkan timbulnya suatu delik adalah sebagai berikut:

1. Mengirimkan SMS yang menyatakan bahwa adanya keterlibatan akan suatu tindak pidana baik dari pengirim maupun antara pengirim dan si penerima pesan.
2. Adanya isi SMS memuat perintah atau ajakan untuk melakukan tindak pidana. Misalnya “bagaimana apakah kamu sudah melaksanakan perintahku untuk menyuap para petugasnya”.

Walaupun banyaknya penyalahgunaan yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas SMS, akan tetapi keberadaannya sebagai alat bukti dalam persidangan kasus pidana masih dipertanyakan keabsahannya. Hal tersebut sangat dimaklumi dikarenakan saat pembuatan KUHAP, belum ditemukan *handphone*. Kasus-kasus yang terjadi didunia maya tentunya bukan merupakan hambatan bagi perkembangan dibidang teknologi informasi di Indonesia, akan tetapi yang perlu diperhatikan dan ditindak lanjuti ialah bagaimanakah aturan hukum itu harus bisa diterapkan dalam mengantisipasi maupun memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi

¹ <http://www.google.co.id/pembuktian> pidana melalui *Short Message Service*, diakses tanggal 31 Mei 2014.

masyarakat pengguna dan sekaligus ancaman hukuman yang seberat-beratnya bagi siapapun yang menyalahgunakan perkembangan dan kemajuan dibidang teknologi informasi dan telekomunikasi ini.

Pasal 184 ayat (1) telah menetapkan alat bukti yaitu:

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan terdakwa.

Bukti elektronik sebagai suatu alat bukti yang sah dan yang berdiri sendiri (*real evidence*) tentunya harus dapat diberikan jaminan bahwa suatu rekaman /salinan data (data recording) berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku (telah di kalibrasi dan di program) sedemikian rupa sehingga hasil *print out* suatu data dapat diterima dalam pembuktian suatu tindak pidana.²

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam pasal 184 KUHAP, terdakwa dinyatakan “bersalah” kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.³

Sumber-sumber pembuktian adalah.

² www. Hukum online.com/detail/c15461/syarat-dan-ketentuan-Hukum- alatbukti-elektronik, diakses pada tanggal 31 Mei 2014.

³M. Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar grafika. Jakarta, hal. 237.

1. Undang-undang.
2. Dotrin atau ajaran.
3. Yurisprudensi.⁴

Kehadiran teknologi telah memberikan nuansa baru bagi kehidupan manusia yang menyentuh semua aspek kehidupan. Perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas demi memenuhi kebutuhannya dan melakukan interaksi dengan manusia lainnya dimanapun berada. Teknologi, selain membawa keuntungan seperti memberi kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitasnya, juga menimbulkan maraknya kejahatan-kejahatan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi.

Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, sedangkan kejahatan itu sendiri telah ada dan muncul sejak permulaan zaman sampai sekarang. Bentuk-bentuk kejahatan yang terjadipun semakin hari semakin bervariasi. Kejahatan sebenarnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak ada kejahatan tanpa masyarakat. Betapapun kita mengetahui banyak faktor tentang berbagai faktor kejahatan yang ada dalam masyarakat, namun yang pasti adalah bahwa kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial, tidak hanya terdapat pada masyarakat sedang berkembang, tetapi ada pula dalam masyarakat yang telah maju tentunya dengan peralatan dan modus operandi yang lebih canggih. Kecanggihan teknologi seperti *handphone* dengan layanan SMS telah memberikan kemudahan-kemudahan dalam membantu pekerjaan manusia terutama penyampaian informasi. Saat ini kecanggihan teknologi *handphone* dengan layanan SMS banyak

⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Jakarta, hal. 10.

disalah gunakan oleh oknum masyarakat untuk melakukan kejahatan. Salah satu kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan kecanggihan *handphone* dengan layanan SMS adalah melakukan tindak pidana kejahatan pengancaman

Pasal 1 UU No. 11/2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyebutkan “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan Teknologi Informasi, jaringan teknologi informasi, dan/atau media elektronik lainnya”. Ini berarti *Handphone* dengan layanan SMS dan media sebagai media elektronik lainnya termasuk dalam UU ITE. SMS digunakan untuk menyampaikan pesan singkat kepada seseorang untuk berbagai kepentingan. Begitu banyak kasus seputar penggunaan *handphone* dengan layanan SMS, seperti kasus dengan No perkara 231/Pid.B/2013/PN.Siak, bahwa pelaku dengan menggunakan media telekomunikasi berupa *handphone* dengan layanan SMS mengirimkan pesan singkat berupa pengancaman pembunuhan terhadap korbannya.

Kasus tersebut diatas merupakan kasus yang berkenaan dengan teknologi informasi, maka terhadap setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirim pesan atau informasi elektronik seperti diuraikan diatas, maka orang itu akan dijerat dengan pasal-pasal perbuatan yang dilarang dalam UU No. 11/2008. tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu Pasal 27 sampai Pasal 29 serta Pasal-pasal di dalam KUHP.

Tindak pidana pengancaman diatur dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP, sebagai berikut;

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Penerapan Pasal 369 KUHP dan UU ITE dalam tindak pidana pengancaman lewat *Short Message Service* (SMS) telah memenuhi unsur objektif suatu tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 369 KUHP, yaitu memaksa orang lain untuk menyerahkan suatu benda dengan cara ancaman pencemaran, baik lisan maupun tulisan, dan juga telah memenuhi unsur objektif yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sedangkan tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana pengancaman lewat *Short Message Service* (SMS) adalah dengan menggunakan Pasal 369 dan Pasal 335 KUHP. Berdasarkan penafsiran ekstensif dapat pula dijerat dengan Pasal 29 juncto Pasal 43 ayat (3) UU No. 11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).⁵

Penelitian ini dibuat untuk mengetahui kedudukan *Short Message Service* (SMS) sebagai alat bukti untuk mengungkap terjadinya kejahatan pengancaman melalui media telekomunikasi. Atas dasar hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, menjadi pendorong bagi penulis untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi yang berjudul **“KEDUDUKAN SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) UNTUK MENGUNGKAP TERJADINYA KEJAHATAN PENGANCAMAN MELALUI ALAT TELEKOMUNIKASI (Studi Putusan No.231/2013/Pid.B/PN.Siak)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas timbul permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah kedudukan *Short Message Service* (SMS) sebagai alat bukti didalam Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)?
2. Bagaimanakah kedudukan *Short Message Service* (SMS) sebagai alat bukti didalam mengungkap tindak pidana pengancaman dalam putusan No.231/Pid.B/2013/PN.Siak?

C. Tujuan Penelitian

⁵ <http://www.unikom.co.id/gdl.php.mod=browse&op=read&id;jbptunikompp-1908> *pegancaman lewat Short Message Service*. Diakses pada tanggal 31 Mei 2014.

Ada pun yang menjadi tujuan penelitian penulis pada skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kedudukan *Short Message Services* (SMS) sebagai alat bukti di dalam KUHAP.
2. Untuk mengetahui kedudukan *Short Message Services* (SMS) sebagai alat bukti dalam mengungkapkan tindak pidana pengancaman putusan No.231/Pid.B/2013/PN.Siak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dilihat dari manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, Menambah pengetahuan ilmu hukum mengenai tindakan-tindakan hukum dalam pembuktian terutama dalam tindak pidana yang dilakukan melalui *Short Message service* (SMS). Secara praktis, sebagai salah satu sarana penulisan untuk mengumpulkan data sebagai bahan tugas akhir peyusunan skripsi untuk melengkapi persyaratan gelar sarjana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk Undang-undang Indonesia telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebut apa yang di kenal sebagai "tindak pidana", didalam Kitap Undang-undang

Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*starfbaar*” tersebut.⁶

Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kekayaan atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, hingga secara harafiah perkataan “*starfbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.⁷

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *starfbaar feit* adalah sebagai berikut :

- a. Tindak pidana,
- b. Peristiwa pidana,
- c. Delik,
- d. Pelanggaran pidana,
- e. Perbuatan yang boleh dihukum,
- f. Perbuatan yang dapat dihukum,
- g. Perbuatan pidana,⁸

Pengertian “*starfbaar feit*” ini pun memiliki arti yang berbeda bagi para ahli hukum. Oleh sebab itu para ahli hukum berusaha untuk mendefinisikan pengertian istilah tersebut. Beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli adalah:

- a. Hazewinkel-Suringa, membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari “*starfbaar feit*”. “sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus

⁶ P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal, 181.

⁷ *Ibid* hal., 181.

⁸ Adami Chazawi, 2002, *Pelanggaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.67.

- ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.”⁹
- b. Pompe, memberi defenisi “ *starfbaar feit*” itu secara teoritis yaitu. “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertip hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terdapat pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertip hukum dan terjaminnya tertib hukum.”¹⁰
 - c. D.Simons, peristiwa pidana itu adalah “*Een strafbaargestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person*. Terjemahan bebasnya yaitu perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.”¹¹
 - d. Van Hamel, memberi defenisi tindak pidana merupakan “tindak pidana sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang yang bersifat melawan hukum dan harus pula atau patut dipidana.”¹²
 - e. Vos, mengatakan peristiwa pidana adalah “suatu peristiwa yang dinyatakan dapat dipidana oleh Undang-undang (*een strafbaar feit is een door de wet strafbaar gesteld feit*).”¹³

Berdasarkan uraian diatas maka peristiwa pidana (tindak pidana) adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).¹⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut para doktrin unsur-unsur dari tindak pidana terdiri dari 2 (dua) unsur, antara lain adalah unsur *subjektif* dan unsur *objektif* . Unsur *subjektif* adalah unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala yang terkandung didalam hatinya. unsur *objektif* adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan. Didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan diri sipelaku itu harus dilakukan.¹⁵

⁹ *Ibid*,hal.181-182.

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ C.S.T. kansil,2009, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta, Hal.2

¹² *Ibid*, hal. 3.

¹³ *Ibid*, hal. 3.

¹⁴ Herlina Manullang, 2010 *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum UHN, hal. 58.

¹⁵ P.A.F. lamintang, *Op.Cit.* hal. 193.

Oleh karena itu unsur *subjektif* dari suatu tindak pidana adalah :

1. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud atau *voonemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dengan pasal 53 (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat seperti didalam kejahatan-kejahatan pencurian , penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.¹⁶

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara satu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.¹⁷

Tindak pidana atau delik adalah tindakan yang mengandung 5 unsur yaitu:

1. Harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*).
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wettelijke omschrijving*).
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak.
4. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku.
5. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.¹⁸

Perlu diketahui bahwa unsur melawan hukum *wederrechtelijkheid* itu selalu harus dianggap sebagai disyaratkan didalam setiap rumusan *delik*, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.¹⁹

3. Tindak Pidana Pengancaman dan Unsur-Unsurnya.

¹⁶ *Ibid* hal. 194.

¹⁷ *Loc.Cit.*

¹⁸ C.S.T. Kansil, *Op.Cit.*, hal 3

¹⁹ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hal. 194

Tindak pidana pengancaman diatur dalam Pasal 369 ayat (1), dan (2) KUHP:

- (1) Barang siapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, memaksa orang dengan ancaman akan menista lisan atau dengan surat, atau dengan ancaman akan membuka rahasia supaya orang itu menyerahkan kepadanya suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang ketiga, atau supaya orang itu mengutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena pengancaman dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- (2) Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.

Bagian inti delik ini sama dengan delik pemerasan (Pasal 368 KUHP), ditambah satu bagian inti lagi, yaitu “dengan ancaman akan membuka rahasia”. Jadi, paksaannya itu berupa akan membuka rahasia korban jika tidak memberi sesuatu dan seterusnya itu. Delik ini dalam bahasa Belanda terkenal dengan nama *chantage*.²⁰

Ancaman merupakan suatu tindakan yang memberikan suatu tidak ketenangan bagi orang lain dengan cara meneror, memberikan ancaman baik secara langsung maupun tidak langsung. Ancaman merupakan bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan seseorang merasa takut dan dipaksa melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kehendak yang akan dilakukannya. Hal ini merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, dan dapat dipidana.

Intimidasi merupakan perbuatan yang membuat seseorang menjadi tertekan sehingga tidak dapat melakukan apa yang seharusnya dilakukannya. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, Intimidasi adalah “segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan saksi dan atau korban merasa takut dan atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana”.

²⁰ Andi Hamjah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Gravika. Hal 85

Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. **Unsur Subyektif, Terdiri Dari:**

1. Menista.
2. Menista dengan surat.
3. Membuka rahasia seseorang.
4. Memberikan barang miliknya ataupun milik orang lain.
5. Menghapuskan hutang.
6. Membuat hutang.

b. **Unsur Obyektif**

yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Perbuatan memaksa ini hampir sama dengan perbuatan memaksa pada pemerasan yaitu, seseorang memperoleh sesuatu barang dan barang itu didapat karena suatu perbuatan memaksa dengan ancaman dibandingkan dengan memperoleh suatu barang dengan kekerasan. Perbedaannya, cara memperoleh suatu barang terletak pada “alat yang dipakai untuk memaksa”. Jika pada pengancaman dipergunakan dengan ancaman menista, menista dengan surat dan membuka rahasia, sedangkan dalam Pasal 368 KUHP menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam Pasal 369 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa, kejahatan ini merupakan delik “aduan” yang mutlak yaitu perbuatan itu dapat dituntut atas pengaduan oleh yang terkena kejahatan. Sedangkan dalam Pasal 368 ayat (2) tentang pemerasan, hal ini merupakan kejahatan “biasa” dimana tidak perlu adanya pengaduan.

Dengan demikian, dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP ini, penegak hukum dapat bertindak tanpa adanya pengaduan oleh yang terkena kejahatan.

4. Tindak Pidana Yang Dapat Dilakukan Melalui Media Telekomunikasi

Komunikasi adalah proses yang memungkinkan kita berinteraksi atau bergaul dengan orang lain. Tanpa komunikasi kita tidak akan mungkin berbagi pengetahuan atau pengalaman dengan orang lain. Proses komunikasi dalam hal ini bisa melalui ucapan (*speaking*), tulisan (*writing*), gerak tubuh (*gesture*) dan penyiaran (*broadcasting*).²¹

Telekomunikasi merupakan pertukaran informasi (dimana terjadinya perubahan “format informasi”) pada hubungan komunikasi jarak jauh yang terjadi secara elektris/elektronis.²²

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menentukan bahwa pengertian telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau system.

Tindak pidana yang sering dilakukan melalui media telekomunikasi antara lain adalah:

- a. Tindak pidana pemerasan dengan dalih pengancaman.
- b. Tindak pidana pencurian pulsa telepon.
- c. Tindak pidana perjudian.

Ad. a : Tindak Pidana Pemerasan Dengan Dalih Pengancaman.

Dengan menggunakan teknologi informasi dapat membentuk jenis kejahatan pemerasan dengan dalih mengancam. Ancaman bom tentunya meresahkan masyarakat. Beberapa ancaman yang terjadi didaerah perkantoran, membuat para karyawan harus bergegas ke luar bangunan,

²¹ Lilik Muliadi.2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. PT. Alumni, Bandung, hal 246.

²² Edom Makarim,2004, *Kompilasi Hukum Telek Matika*. PT. Raja grafindo, persada, Jakarta, hal 62

dan hal ini menimbulkan ketakutan dan kekuatiran. Belum semua pelaku pengancaman bom ditemukan, sehingga motivasi yang diperolehpun belum banyak, hanya iseng saja. Seperti yang ditemukan 100 kali terror bom di berbagai nomor telepon atas dasar iseng. Sekalipun iseng, hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Apapun alasannya, hal tersebut telah meresahkan masyarakat.²³

Pada kasus yang pernah terjadi di Medan Sumatera Utara, terjadi perbuatan yang tidak menyenangkan yaitu pelaku tindak pidana melakukan pemerasan dengan mengancam akan meledakkan salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Medan yaitu Carrefour. Pelaku melakukan aksinya dengan mengirimkan pesan singkat kepada petugas keamanan bahwa pihak Carrefour harus memberikan sejumlah uang kepada pelaku.²⁴ Berdasarkan hal tersebut pelaku dijerat dengan Pasal 335 (1) ke 1 KUHP.

Tindak pidana pemerasan dimuat dalam Pasal 368 KUHP yang menentukan sebagai berikut:

“Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melanggar hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang ketiga, atau supaya orang itu mengutang atau menghapuskan piutang”.

Tindak pidana pengancaman termuat dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP:

Barang siapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, memaksa orang dengan ancaman akan menista lisan atau dengan surat, atau dengan ancaman akan membuka rahasia supaya orang itu menyerahkan kepadanya suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang ketiga, atau supaya orang itu mengutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena pengancaman dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Ad. b : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon

²³www.Google.Com, *Rictiawan*, “*pengancaman Bom Mengaku Iseng*”, Diakses pada Tanggal 12 Agustus 2014.

²⁴<http://WWW.Direktorat> Mahkamah Agung.com *Perkara No.774/Pid.B/PN.Medan*. Diakses pada tanggal 13 Agustus 2014.

Kejahatan pencurian sekarang ini bukan saja yang berbentuk *riil* atau nyata tetapi juga berupa benda tidak nyata seperti pencurian pulsa telepon. Salah satu kasus yang pernah terjadi, Supriano bin Joko Supriyitno yang telah mengambil barang berupa pulsa sebanyak 11 (sebelas) kali yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni milik PT. Indomarko Prismatama ke nomor: 085649305555 milik terdakwa sendiri. Akibat perbuatan terdakwa PT. Indomarko Prismatama mengalami kerugian sebesar Rp 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Pencurian adalah pengambilan barang orang lain dengan melawan hukum untuk dengan maksud untuk memiliki barang. Akibat dari perbuatan itu dapat menimbulkan keresahan dan pengaruh terhadap manusia lainnya yaitu dengan cara meniru perbuatan pencurian.

Pencurian merupakan bentuk kejahatan harga yang paling banyak terjadi di Indonesia. Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUHAP yang menentukan bahwa : “Barang siapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, dihukum karena melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp900,-(sembilan ratus rupiah).”²⁵

Pulsa yang sering digunakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari adalah pulsa elektronik, karena pulsa elektronik mempunyai 2 sistem Prabayar dan Pasca Bayar. Pembahasan ini membahas pulsa, Elektronik dan sistemnya.

Kata pulsa sendiri memiliki beragam definisi (*bersifat ambigu*), antara lain:

1. Secara umum, pulsa bersifat deyt.
2. Dalam *trimonologi elektronika*, pulsa merupakan perubahan yang cepat pada berbagai karakteristik sinyal, seperti frekuensi.

²⁵ R. Soesilo, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, hal. 249

3. Dalam *trimonologi* industri telekomunikasi, pulsa dapat diartikan sebagai:
 - a. Sebuah santunan (misal: 1 pulsa=N menit).
 - b. Sebuah sistem perhitungan untuk pentarifan pelanggan.
 - c. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan panggilan selama dan tidak menunjukkan beberapa lama waktu yang dapat digunakan untuk berbicara ditelepon.
4. Dalam bahasa, padanan kata pulsa yang merujuk pada *trimonologi* industri komunikasi adalah “*prepaid credit*”.²⁶

ad.c: Tindak Pidana Perjudian

Saat ini seiring dengan kemajuan teknologi dan peradaban manusia, perkembangan perjudian togel pun tidak mau melewatkan kecanggihan teknologi tersebut. Seperti para pelaku togel (pengecer) menjual angka-angka togel dengan modus operandi menggunakan pesan singkat (SMS) melalui *handphone*. Pembeli memesan angka-angka togel melalui SMS kepada penjual togel tanpa harus bertemu antara pembeli dan penjual. Pembayaran dapat dilakukan pada hari berikutnya. Pesan yang diterima oleh pelaku togel ditingkat pengecer langsung ditransfer ke pelaku yang tingkatannya lebih tinggi (pengepul) melalui SMS. Para pelaku tidak pernah melaksanakan transaksi langsung. Modus operandi dengan menggunakan SMS, bukti-bukti pemasangan mudah dihapus.

Perjudian merupakan perbuatan yang sering dilakukan oleh masyarakat dan menjadi bagian masyarakat yang telah ada sejak dahulu. Awalnya, perjudian berwujud permainan atau kesibukan pengisi waktu senggang untuk menghibur hati, dimana sifatnya rekreatif dan netral. Pada sifat yang netral ini, lambat laun ditambahkan unsur baru untuk merangsang kegairahan

²⁶ Anggreani Srihartati, *Artikel Keabsaan Transaksi Elektronik dan Apek Hukum Pembuktian Terhadap Data Elektronik*, <http://www.Legalitas.org> 24 juli 2014

bermain, dan menaikkan ketegangan serta pengharapan untuk menang yaitu barang taruhan uang, atau sesuatu tindakan yang bernilai.²⁷

Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti.²⁸

Secara yuridis, pengertian perjudian diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP. Perjudian berarti tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk juga pengertian perjudian, segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan oleh orang yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

1. Pengertian Dan Jenis Jenis Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan dimana dengan alat bukti tersebut, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.²⁹

Menurut Eddy O.S. Hiariej, alat bukti juga dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan.³⁰ Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, ada lima (5) alat bukti yang sah, yaitu:

²⁷ Kartini kartono,1983, Patologi sosial, Rajawali, Jakarta, hal.59

²⁸ Ibid., hal.51.

²⁹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op. Cit.*,hal 11.

³⁰ Eddy O.S.Hiariej, 2012, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hal.52.

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Ad.1 : *Keterangan Saksi*

Didalam Pasal 1 butir 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 butir 27 KUHAP).

Pasal 185 KUHAP menentukan keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi ketentuan ini tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti sah lainnya. Keterangan beberapa saksi yang sendiri-sendiri tentang suatu kejahatan atau keadaan dapat juga digunakan sebagai alat bukti yang sah, apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain yang sedemikian rupa, sehingga dapat membedakan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Tetapi apabila itu merupakan suatu hasil pemikiran atau rekaan atau sebuah pendapat saja, maka hal itu bukan merupakan keterangan saksi. Keterangan dari saksi yang bukan disumpah meskipun sesuai dengan yang lain bukan merupakan suatu alat bukti. Akan tetapi, apabila keterangan itu sesuai

dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah.

Menurut Pasal 185 ayat (6) KUHAP, dalam menilai kebenaran seorang saksi, hakim harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh:

- a. Penyesuaian antara saksi satu dengan yang lain.
- b. Penyesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan dapat mempengaruhi saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu didapat dipercanya..

Adapun syarat yang sah keterangan saksi dalam pembuktian sebuah peristiwa ialah sebagai berikut:

1. Syarat objektif:
 - a. Tidak boleh bersama-sama sebagai terdakwa.
 - b. Tidak boleh ada hubungan keluarga.
 - c. Mampu bertanggung jawab yakni sudah berumur 15 tahun atau sudah pernah kawin dan tidak sakit ingatan.
2. Syarat formil:
 - a. Kesaksian harus diucapkan dalam sidang.
 - b. Kesaksian tersebut harus diucapkan di bawah sumpah.
 - c. Tidak dikenal asas unus testis nullus testis.
3. Syarat subjektif/material:
 - a. Saksi menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami;
 - b. Dasar-dasar atau alasan mengapa saksi tersebut melihat, mendengar, dan mengalami sesuatu yang diterangkan tersebut.³¹

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi, namun ada pengecualian sebagai mana diatur dalam Pasal 168, Pasal 170, dan Pasal 171 KUHAP, sebagai berikut:

Pasal 168 KUHAP mengatur seseorang yang dapat mengundurkan diri sebagai seorang saksi yaitu:

- a. Keluarga sedarah saksi atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

³¹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit.*, hal 48.

- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Pasal 170 KUHAP juga mengatur seseorang yang karena pekerjaan, harkat dan martabat jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat meminta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi. Selanjutnya Pasal 170 KUHAP yang mengatur tentang hal tersebut diatas mengatakan “dapat meminta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai seorang saksi”, maka berarti jika mereka bersedia menjadi saksi, dapat diperiksa oleh hakim. Oleh karena itulah, maka kekecualian menjadi saksi karena harus menyimpan rahasia jabatan atau martabatnya merupakan pengecualian relatif.³²

Pasal 171 KUHAP mengatur tentang seseorang yang dapat memberikan keterangan saksi tanpa sumpah yaitu anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin, dan orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Ad. 2 : Keterangan Ahli

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, hanya diatur dalam satu pasal yaitu Pasal 186 KUHAP. Akibatnya, jika hanya bertitik tolak pada pasal dan penjelasan pasal tidak sama sekali memberikan pengertian apa-apa.³³ Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki bukti. Apabila dua ahli memberikan keterangan yang berbeda terhadap perkara yang sedang diperiksa, maka dua keterangan ahli merupakan dua alat bukti, karena mengungkapkan dua hal yang berbeda.

KUHAP membedakan keterangan seorang ahli dipersidangan dalam keterangan ahli secara tertulis dan disampaikan di depan sidang pengadilan. Jika seorang ahli memberikan keterangan

³² Andi Hamzah, 1993. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.262

³³ M. Yahya Harahap, *Op Cit.*, 296.

secara langsung di depan sidang pengadilan dan dibawah sumpah, keterangan tersebut adalah alat bukti keterangan ahli yang sah. Sementara itu, jika seorang ahli dibawah sumpah telah memberikan keterangan tertulis di luar persidangan dan keterangan tersebut dibacakan di depan sidang pengadilan, keterangan ahli tersebut merupakan alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli.³⁴

Ad. 3 : Surat

Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian.³⁵ Surat adalah keterangan tentang peristiwa tindak pidana dalam bentuk surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Isi surat memuat rangkaian kejadian yang dialaminya sendiri dan disertai alasan yang kuat untuk menegaskan sesuatu hal digunakan sebagai keperluan pembuktian dalam peristiwa pidana yang terjadi.

Menurut Pasal 187 KUHAP, surat dibagi menjadi 4 jenis yaitu:

- a. Berita acara dan berita lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan tentang keterangan itu.
- b. Surat yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawab dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.
- c. Surat keterangan ahli dari seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Ada beberapa hal yang tidak dijelaskan di dalam Pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti surat, antara lain tentang hubungan alat bukti surat dalam hukum perdata dan hukum pidana.

³⁴ Eddy O.S Hiariej, *OP.Cit.*,hal.107

³⁵ Hary Sasangka dan Lily Rosita, *OP.Cit.*,hal,62.

Dalam HIR dan Ned.sv. yang lama ditentukan bahwa ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari surat-surat umum maupun surat-surat khusus didalam acara perdata berlaku juga didalam penilaian hukum acara pidana tentang kekuatan bukti surat-surat. Dalam Ned. Sv. Yang baru tidak lagi diatur hal yang demikian, hakim lah yang diminta kecermatan dalam mempertimbangkan bukti surat.³⁶

Ad. 4 : Petunjuk

Petunjuk disebut oleh Pasal 184 KUHAP sebagai alat bukti yang keempat. Alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 KUHAP. Menurut KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Menurut Pasal 188 ayat (3) KUHAP, penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, sebuah surat dan keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Petunjuk hanya merupakan dasar yang dapat digunakan oleh hakim untuk menganggap suatu kenyataan itu sebagai terbukti, atau dengan perkataan lain petunjuk itu bukan merupakan suatu alat bukti, seperti keterangan saksi yang secara tegas mengatakan tentang terjadinya suatu kenyataan, melainkan ia hanya merupakan suatu dasar pembuktian belaka, yakni dari dasar

³⁶ Andy hamjah, *Op.Cit.*,hal.276.

pembuktian mana, kemudian hakim dapat menganggap suatu kenyataan itu terbukti, seperti karena ada kesamaan antara kenyataan tersebut dengan kenyataan yang dipermasalahkan.³⁷

Ad. 5 : Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 189 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa dimuka sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa lebih luas dibandingkan dengan sebuah pengakuan, dikarenakan tidak hanya berisi pengakuan terdakwa atas apa yang dilakukan namun juga dapat berupa petunjuk dalam memecahkan perkara yang sedang dipersidangkan.

Menurut Pasal 1 butir 15 KUHAP, terdakwa adalah seorang yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan. Terdakwa adalah seorang yang karena perbuatannya berdasarkan alat bukti yang ada, didakwa melakukan tindak pidana kemudian diproses dalam sidang pengadilan,

Berdasarkan rumusan diatas dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari terdakwa adalah:

- a. Diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- b. Cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan atas dirinya didepan sidang pengadilan.
- c. Orang yang sedang dituntut ataupun sedang diadili disidang pengadilan.³⁸

Alat bukti ini tidak cukup untuk berdiri sendiri, dikarenakan tergantung pada alat bukti lainnya. Dalam membuktikan bahwa kebenaran terdakwa besalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, seperti satu keterangan saksi, satu keterangan ahli, satu surat dan atau satu buah petunjuk. Ketika merupakan bukti yang sah apabila keterangan terdakwa diberikan atau diucapkan dalam sidang pengadilan, sedangkan yang terdakwa berikan atau

³⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo lamintang,2010, *pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika,Jakarta, hal.430.

³⁸ *Ibid.*, hal 320

terangkan dalam pemeriksaan hanya dapat digunakan untuk membantu menerangkan bukti dalam suatu pengadilan.

Untuk menentukan sejauh mana keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-undang, diperlakukan beberapa asas sebagai landasan berpijak, antara lain:

1. Keterangan itu dinyatakan disidang pengadilan
2. Tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, sebagai asas kedua, supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu merupakan pernyataan atau penjelasan:
 - a. Tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa.
 - b. Tentang apa yang diketahui sendiri oleh terdakwa.
 - c. Apa yang dialami sendiri oleh terdakwa.
 - d. Keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri.³⁹

Keterangan terdakwa yang dikatakan mengandung nilai pembuktian yang sah adalah sebagai berikut:

1. Keterangan harus dinyatakan didepan sidang pengadilan.
2. Isi keterangannya mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahuinya, dan kejadian yang dialaminya sendiri. Artinya, mengenai memberatkan atau meringankannya keterangan terdakwa disidang pengadilan, hal itu berlaku pada dirinya sendiri dan tidak boleh dipergunakan untuk meringankan atau memberatkan orang.
3. Keterangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
4. Keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.⁴⁰

2. Sistem Pembuktian

Hukum pembuktian adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai penyimpanan bukti di pengadilan serta kekuatan di pembuktian dan beban pembuktian.⁴¹

³⁹ *Ibid.*, hal. 320.

⁴⁰ Eddy O.S.Hiariej, *Op. Cit.*, hal.112.

⁴¹ *Ibid.*, hal.5

Mengenai pembuktian penting sekali mengetahui benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan, akibatnya jika seseorang didakwakan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tidak berdasarkan alat bukti yang ada atau tidak disertai keyakinan hakim. Untuk itulah hukum acara pidana ada, yaitu untuk mencari dan mendapatkan keterangan materil terhadap suatu peristiwa pidana.

Kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, antara lain:

1. *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian *Conviction-in Time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan hakim”. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian *Conviction-in Time*, sudah barang tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman kepada seseorang pada seseorang terdakwa semata-mata atas dasar “keyakinan” belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Jadi, dalam sistem pembuktian *Conviction-in Time*, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan keyakinan hakim. Sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa “tidak terbukti” berdasarkan alat-alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah, semata-mata atas “dasar keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang dominan atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam system pembuktian ini.⁴²

2. *Conviction-Raisonee*

Sistem ini dapat dikatakan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam system pembuktian ini, factor keyakinan hakim “dibatasi”. Jika dalam sistem pembuktian *Conviction-in Time* peranan keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka pada system *Conviction-raisonnee*, harus dilandasi *reasoning* itu harus *reasonable* yakni berdasarkan alasan

⁴² M. Yahya Harahap, *OP. Cit.* hal.277.

- yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai atas dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.⁴³
3. System pembuktian Menurut Undang-undang secara positif
Pembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan hakim tidak ikut albil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. System pembuktian menurut undang-undang secara positif ini lebih dekat pada prinsip penghukuman berdasarkan hukum. Artinya penjatuhan hukum terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi diatas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasar dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁴⁴
 4. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negative
System pembuktian menurut undang-undang secara negative merupakan antara teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction-in time. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative merupakan keseimbangan antara kedua system yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, system pembuktian menurut undang-undang secara negative menggabungkan kedalam dirinya secara terpadu system pembuktian menurut keyakinan dengan system pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistim dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu system pembuktian menurut undang-undang secara negative. Rumusannya berbunyi: salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Bertitik tolak dari uraian diatas, untuk menentukan salah atau tidaknya seseorang

terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negative, terdapat dua komponen:

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
- b. Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁴⁵

Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh

⁴³ *Ibid.*, hal.277.

⁴⁴ *Ibid.*,hal.278.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 279.

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang benar-benar yang bersalah melakukannya”. Untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus:

- a. Kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- b. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.⁴⁶

3. *Short Message Service* (SMS) Sebagai Alat Bukti

Short Message Service adalah suatu fasilitas untuk mengirim dan menerima suatu pesan singkat berupa teks melalui perangkat nirkabel, yaitu perangkat komunikasi telepon seluler. Perangkat nirkabel yang digunakan adalah telepon seluler. *Short Message Service* merupakan metode *store* dan *forward* sehingga keuntungan yang didapat adalah pada saat telepon seluler penerima tidak dapat dijangkau, dalam arti tidak aktif atau di luar *service area*, penerima tetap dapat menerima SMS-nya apabila telepon seluler tersebut telah aktif kembali. SMS menyediakan mekanisme untuk mengirimkan pesan singkat dari dan menuju media-media wireless dengan menggunakan sebuah *Short Message Service Center* (SMSC), yang bertindak sebagai sistem yang berfungsi menyimpan dan mengirimkan pesan singkat antara SMSC dengan wireless station. SMS mendukung banyak mekanisme input sehingga memungkinkan adanya interkoneksi dengan berbagai sumber dan tujuan pengiriman pesan yang berbeda.⁴⁷

Dalam hukum acara pidana dikenal lima alat bukti, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (Pasal 184 ayat (1) KUHP). Jika hanya mengacu

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 280.

⁴⁷ [Http://rapendik.com/program/one-for-all/petik/561-pengertian-sms-short-message-service](http://rapendik.com/program/one-for-all/petik/561-pengertian-sms-short-message-service), diakses tanggal 3 juni 2014.

pada rumusan pasal tersebut maka tidak ada peluang untuk menerapkan SMS sebagai alat bukti. Alat bukti selama ini dipahami sebagai sesuatu yang dijadikan dasar oleh hakim untuk memutus perkara. Jadi, berbeda dengan barang bukti yang hanya berfungsi untuk menambah keyakinan hakim dalam memeriksa perkara. Penggunaan SMS sebagai alat bukti diperbolehkan dalam hukum pidana khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1) UU KPK. Pasal tersebut menyebutkan bahwa selain alat bukti yang diatur oleh KUHAP terdapat alat bukti lain yaitu informasi dalam bentuk khusus. SMS adalah salah satu informasi dalam bentuk khusus yang diperbolehkan dan telah diterapkan dalam beberapa kasus korupsi. Lebih lanjut dalam Pasal 44 ayat (1) UU KPK disebutkan bahwa bukti permulaan yang cukup dianggap telah sesuai jika telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan tidak terbatas pada informasi/data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan, baik secara biasa maupun elektronik atau optik. Rumusan pasal diatas semakin memperjelas diperbolehkannya SMS sebagai alat bukti dalam hukum pidana khusus seperti korupsi.

Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi menyebutkan bahwa penyelenggara jasa komunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan, kecuali untuk keperluan proses peradilan pidana penyelenggara jasa komunikasi dapat merekam serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas permintaan tertulis jaksa Agung, kapolri dan penyidik.

Ketentuan mengenai alat bukti surat diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c dan dijelaskan pada Pasal 187 KUHAP, yaitu “surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain”.

Untuk menjadikan SMS sebagai alat bukti surat lain menurut KUHAP, isi SMS tersebut terlebih dahulu di *print out* kemudian dibuktikan keabsahannya oleh pihak terkait yang berwenang serta harus didukung dengan dari seorang ahli.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai kedudukan SMS sebagai alat bukti didalam KUHAP dan mengenai kedudukan SMS sebagai alat bukti dalam mengungkap tindak pidana pengancaman dalam putusan (No.231/pid.B/2013/PN.Siak.)

B. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (legal research) yang mengutamakan pada study kepustakaan.

C. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode pendekatan kasus (*case opprocsh*) yaitu dengan cara menganalisis putusan (No.231/Pid.B/2013/PN.Siak.) didalam kasus tersebut alat buktinya adalah SMS (*Short Message Service*)
2. Metode pendekatan perundang-undangan (*statuta opprocsh*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu KUHP, KUHAP, UU ITE.

D. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian yaitu KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum pidana), KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana). UU ITE (Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik) No.11 Tahun 2008. dan *website internet*.
2. Bahan hukum sekunder, buku-buku hukum, literatur hukum, hasil-hasil penelitian, jurnal hukum, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

3. Bahan hukum tertier, yang member petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini terdiri dari kamus besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan dianalisis dengan study kasus menggunakan teknis analisis kualitatif. Yakni dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh melalui telah putusan kasus, selanjutnya diberikan interpretasi melalui kaedah-kaedah hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan.